

**PELAKSANAAN JUAL BELI DAGING SAPI
GELONGGONGAN DI PASAR CIAMIS DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Kiki Syifa Nugraha^{*)}
kikisyifanugraha@gmail.com

Ukilah Supriyatin^{*)}
ukilah.supriyatin@gmail.com

Hendra Sukarman^{*)}
hens.soek@gmail.com

ABSTRACT

The case that occurred and was carried out at the Ciamis Market was known as someone trading beef that did not meet or did not comply with the required standards, namely before the cow was slaughtered, the cow was first gagged, that is, water was put into it, namely a liquid product that is usually used for drinking. The problem studied in this thesis is the implementation of the sale and purchase of gelonggongan beef at the Ciamis Market in relation to Article 8 Paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase of gelonggongan beef at the market. Ciamis Linked to Article 8 Paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Efforts made in implementing the sale and purchase of barking beef at the Ciamis Market are linked to Article 8 Paragraph (1) letter b of the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a descriptive analytical method, namely a way to solve problems or answer the problems being faced and uses a normative juridical approach method. Meanwhile, data collection techniques use library and field research methods using observation and interviews. Based on the research results, a conclusion can be drawn that consumers in the Ciamis district market tend to take simple actions if they experience discrepancies in purchasing beef that is not suitable for consumption, namely complaining directly to the trader and returning the meat. Cases of circulation of gelonggongan beef have occurred at the Ciamis Market, Ciamis Regency, and reports of suspected log meat have been received by LKSM Ciamis, but the report was not submitted formally. Consumers only submit complaints verbally without following the established complaint procedures. Law enforcement against perpetrators of the distribution of gelonggongan beef in Ciamis is limited to warnings, guidance and confiscation of

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

the meat. Law enforcement officials did not provide stricter sanctions, due to economic weakness and low knowledge of beef sellers. LKSM Ciamis is making efforts to resolve the log meat case through mediation between consumers and sellers, but it has not yet reached court level. There are several factors that influence the low level of consumer activity in fighting for their rights, such as lack of consumer awareness of their rights, low level of courage, calculating profits and losses, busyness of consumers, lack of self-confidence, and lack of patience in solving problems. The relevant agencies must provide regular education to the public, especially consumers and meat traders, to avoid the dangers posed by consuming glonggongan beef.

Keywords: *Buying and Selling, Loose Beef Consumer Protection*

ABSTRAK

Kasus yang terjadi dan dilakukan di Pasar Ciamis dikenal sebagai ada yang memperdagangkan daging sapi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan, yaitu sebelum sapi disembelih, sapi terlebih dahulu diglonggong, yaitu dimasukan air yaitu berupa barang cair sebagai yang biasa digunakan minum. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan jual beli daging sapi gelonggongan di Pasar Ciamis dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli daging sapi gelonggongan di Pasar Ciamis Dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli daging sapi gelonggongan di Pasar Ciamis dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Konsumen di pasar kabupaten Ciamis cenderung melakukan tindakan sederhana jika mengalami ketidaksesuaian pembelian daging sapi yang tidak layak konsumsi, yaitu mengeluh langsung kepada pedagang dan mengembalikan daging tersebut. Kasus peredaran daging sapi gelonggongan pernah terjadi di Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis, dan laporan dugaan daging gelonggongan pernah diterima oleh LKSM Ciamis, tetapi laporan tersebut tidak disampaikan secara formal. Konsumen hanya menyampaikan keluhan secara lisan tanpa mengikuti prosedur pengaduan yang ditetapkan. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran daging sapi gelonggongan di Ciamis terbatas pada peringatan, pembinaan, dan penyitaan daging tersebut. Aparat penegak hukum tidak memberikan sanksi yang lebih tegas, karena faktor kelemahan ekonomi dan rendahnya pengetahuan para penjual daging sapi. LKSM Ciamis melakukan upaya penyelesaian kasus daging gelonggongan melalui mediasi antara konsumen dan penjual, namun belum sampai ke tingkat pengadilan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya keaktifan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, tingkat keberanian yang rendah, penghitungan untung rugi, kesibukan konsumen, rasa tidak percaya diri, dan kurangnya kesabaran dalam penyelesaian masalah. Dinas terkait harus mengadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat, khususnya konsumen dan pedagang daging, agar terhindar dari risiko bahaya yang ditimbulkan akibat mengonsumsi daging sapi glonggongan.

Kata Kunci: Jual Beli, Daging Sapi Gelonggongan Perlindungan Konsumen

I. Pendahuluan

Daging sapi merupakan salah satu komoditas unggulan saat menjelang perayaan hari besar seperti Ramadan ataupun menjelang hari raya Idul Fitri dan juga perayaan hari raya lainnya. Lonjakan permintaan yang meningkat seringkali membuat harga daging sapi kerap melambung tinggi. Hal demikian biasanya disebabkan dengan ketidak seimbangan antara permintaan dengan ketersediaan daging sapi. Kelangkaan daging sapi karena permintaan yang melonjak sedangkan stok daging tetap, sangatlah rentan dimanfaatkan oleh beberapa oknum pedagang nakal untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan menjual bahan pangan dari daging hewan dengan kualitas yang buruk, hal demikian itu disebabkan dengan adanya perlakuan tertentu sebelum proses pemotongannya. Daging sapi dengan kualitas buruk ini biasanya dinamakan dengan istilah daging gelonggongan. Pembeli umumnya tidak bisa membedakan antara daging sapi biasa dengan daging sapi gelonggongan, karena pembeli terkecoh dengan harga daging sapi gelonggongan yang cenderung lebih murah dari harga pasaran. Daging gelonggongan adalah daging yang didapat dari hewan yang sebelum disembelih terlebih dahulu diminumi air secara paksa dan berlebihan.

Dengan perlakuan tersebut maka air akan berdifusi kedalam jaringan otot, sehingga daging akan mengembang dan bertambah berat. Pertambahan berat badan sapi secara keseluruhan bisa mencapai 20 hingga 30 persen. Dengan demikian ketika disembelih berat daging yang dihasilkan bisa meningkat 10 hingga 15 persen.¹⁾

Penjualan daging gelonggongan ini merupakan kegiatan perdagangan yang curang, dan diyakini merugikan terhadap konsumen. Secara sengaja penjual menipu konsumen untuk membeli daging dengan kualitas yang buruk tanpa pembeli sadari, karena pembeli kesulitan untuk membedakan mana daging yang bagus atau daging gelonggongan. Hasil

¹⁾ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *"Pedoman Dan Tatacara Pemotongan Hewan Secara Halal."* hlm. 65. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/oebu1425372556.pdf>

penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli atau konsumen kurang mengetahui ciri-ciri daging sapi sehat, sakit ataupun daging dari sapi yang sudah di glonggong.²⁾ Di tengah tingginya harga daging, beberapa kalangan menganggap keberadaan daging sapi glonggongan yang dijual murah sebagai solusi.³⁾

Daging gelonggongan tidak hanya merugikan konsumen secara materi, karena juga bisa memicu keracunan, bahkan kematian. Ini terjadi karena daging gelonggongan ini bisa mengandung bakteri buruk yang mengancam kesehatan konsumen⁴⁾. Kasus temuan dugaan pelanggaran jual beli daging gelonggongan hampir ditemukan secara merata di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya kasus ini diketahui dengan adanya laporan konsumen ataupun sidak yang dilakukan oleh otoritas tertentu yang berwenang.

Majelis Ulama Indonesia menggolongkan daging jenis tersebut dalam kategori haram, karena sangat merugikan konsumen, dan alasan lainnya yaitu dalam proses penyembelihannya harus menyiksa sapi terlebih dahulu, sehingga MUI mengkategorikannya sebagai bangkai. Jika daging tersebut dikategorikan sebagai bangkai maka sudah tentu haram untuk dikonsumsi.⁵⁾

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan

²⁾ Lukman Effendi and Deden Mauli Darajat. 2018. "Analisa Penentuan Daging Dan Sapi Sehat Menggunakan Metode Case-." *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi X*. hlm. 658. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://123dok.com/document/zgd5668z-analisa-bersih-normal-glonggongan-menggunakan-reasoning-berbasis-android.html>

³⁾ Andre Kurniawan. 2012. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta*". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/36459/07410093 Andre Kurniawan.pdf?sequence=1>.

⁴⁾ Tuswati. "*Daging Sapi Glonggongan Dan Kesehatan Masyarakat*." Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://e-journal.unwiku.ac.id/peternakan/index.php/MP/article/view/20>

mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya.⁶⁾

Konsumen wajib mendapatkan perlindungan karena merekalah pihak yang mengonsumsi suatu barang maupun jasa, sehingga konsumen biasanya merupakan pihak yang paling rentan dirugikan. Terlebih jika dihubungkan dengan keamanan pangan yang berpengaruh pada keselamatan nyawa konsumen.

Sebenarnya sudah ada peraturan terkait dengan penggelonggongan tersebut. Praktik itu melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya. Di samping itu, praktik itu juga melanggar Undang-Undang Pasal 8 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang berbunyi sebagai berikut : “tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.”

Peningkatan berat badan sapi dan berat daging yang dihasilkan ini sebenarnya hanya sementara. Jika dibiarkan maka air yang masuk ke dalam jaringan otot tersebut akan keluar lagi. Namun keberadaan air yang hanya sementara itu sudah cukup untuk meraup keuntungan tambahan bagi pedagang daging sapi tersebut. Selisih berat badan hingga mencapai 10 persen tersebut bisa meningkatkan keuntungan dengan penambahan sapi sekitar 30 kg per ekor, jika diasumsikan berat sapi adalah 500 kg. Karena penambahan berat badan tersebut, maka pedagang bisa menurunkan harga jual daging sapi sampai 5.000 rupiah per kg dibandingkan dengan harga daging sapi normal. Dengan demikian pembeli yang tidak tahu akan terjebak dan tertipu dengan harga yang seolah-olah miring tersebut.

⁵⁾ Ayuningtyas. “*Fenomena Daging Gelonggongan.*” *Tafany*. last modified 2009. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://tafany.wordpress.com/2009/03/23/fenomena-daging-gelonggongan>

⁶⁾ Niru Anita Sinaga. 2014. “*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5. no. 2.. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110/0>

Hal ini sebenarnya adalah tipuan belaka. Sebab tambahan berat daging yang dibeli konsumen tersebut hanyalah air yang dipaksa masuk melalui proses glonggong tadi. Ketika daging tersebut dibeli dan dimasak, maka air akan segera keluar kembali, sehingga berat daging yang sebenarnya bisa dimanfaatkan adalah 10 persen lebih sedikit.

Adanya Undang-undang Pasal 8 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada Pasal 2, disebutkan Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dikarenakan daging glonggongan yang beredar di masyarakat pada saat ini sangat banyak dan sangat sulit untuk dibedakan dengan daging aslinya baik dari segi aroma, warna, maupun bentuk seratnya selain itu partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan apabila mengetahui ada pedagang yang menjual daging dibawah harga normal, patut diduga telah menjual daging sapi glonggongan.

Kasus terjadi dan dilakukan di Pasar Ciamis dikenal sebagai ada yang memperdagangkan daging sapi yang tidak memenuhi atau tidak

sesuai dengan standart yang di persyaratkan, yaitu sebelum sapi disembelih, sapi terlebih dahulu diglonggong, yaitu dimasukan air yaitu berupa barang cair sebagai yang biasa digunakan minum.

Produk hewan termasuk dalam jenis pangan, sehingga jika daging sapi sebelum disembelih dan dipasarkan tersebut digelonggong yang semata-mata untuki mencari keuntungan, daging sapi glonggongan tersebut tidak layak konsumsi, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif⁷⁾ yaitu mengenai Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Ciamis Dihubungkan Dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder.⁸⁾ Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menganalisa Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Ciamis Di Hubungkan Dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

⁷⁾ Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140

⁸⁾ Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
 - b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁹⁾
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui :
 - a. Observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan sistematis mengenai fenomena sosialisasi dan psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.

⁹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. hlm. 33

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Ciamis Dihubungkan Dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.¹⁰⁾

Sebelum membahas tentang perlindungan konsumen terlebih dahulu perlu untuk mengetahui pengertian dari konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan atau memperoleh secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu.¹¹⁾ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal¹²⁾ ditentukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Istilah lain yang lebih dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper) istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jauh lebih luas daripada pembeli.¹³⁾ Pakar masalah konsumen di Belanda Hondius menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen endiensten*).

¹⁰⁾ Sabarudin Juni. 2002. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Jahat Dan Berbahaya.”. Diakses pada tanggal 03 April 2023. Doi : last modifie. accessed February 16. 2023. . <http://www.USUdigital library.com/2002%0D>

¹¹⁾ Az Nasution. 1995. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 69.

¹²⁾ Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widhiarsa Indonesia. hlm. 1.

¹³⁾ Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka. hlm. 2.

Berdasarkan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.¹⁴⁾

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya.¹⁵⁾ Sekalipun demikian, hampir semua orang sudah menyebut tentang hukum konsumen terutama hukum perlindungan konsumen. Kemungkinan besar, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan bagi konsumen terhadap dampak negatif hubungan penyediaan barang atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha dan penggunaannya oleh konsumen merupakan salah satu penyebab.¹⁶⁾

Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terutama terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa tersebut.¹⁷⁾ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam hukum positif Indonesia, tidak dikenal perbedaan antara barang atau jasa industri maupun barang atau jasa konsumen. Seperti juga tidak membedakan antarpara konsumen pengguna barang atau jasa itu. Barang atau jasa untuk keperluan rumah tangga atau keperluan konsumen pengguna barang untuk usaha dipersamakan saja.¹⁸⁾

¹⁴⁾ Hartono Soerjopratikno. 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. 1st ed. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/464>

¹⁵⁾ Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka. hlm. 11.

¹⁶⁾ Az. Nasution. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Bandung : Diadit Media. Hlm. 12

¹⁷⁾ Ibid. hlm. 65.

¹⁸⁾ Ibid.

Daging glonggongan merugikan konsumen baik secara kualitas daging maupun terhadap kesehatan konsumen. Kualitas daging sapi glonggongan mengandung kadar air tinggi yang dapat mempercepat pembusukan daging serta merusak protein yang terkandung dalam daging. Hal tersebut sangat merugikan konsumen, karena mendapatkan kualitas daging yang buruk dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, karena daging glonggongan sudah terkontaminasi oleh bakteri.

Dalam hal peredaran daging glonggongan, pemerintah melalui Dinas Peternakan melakukan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan. Selain itu, dinas peternakan juga bertugas untuk memfasilitasi masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak.

Penegakkan hukum bagi pelaku peredaran daging sapi glonggongan di kabupaten ciamis selama ini hanya sekedar diberikan peringatan, kemudian diberikan pembinaan berupa penyuluhan, kemudian daging sapi glonggongan tersebut disita dari para penjual. Aparat penegak hukum dalam hal ini tidak memberikan sanksi lebih dari pada yang tersebut diatas dikarenakan faktor kelemahan ekonomi dan rendahnya pengetahuan para penjual daging sapi. Para penjual umumnya hanya dititipi oleh oknum pengedar dan mereka tertarik menjual daging glonggongan dengan alasan daging tersebut harganya jauh lebih murah dibanding dengan daging sehat yang layak konsumsi. Para penjual umumnya menjual daging glonggongan tersebut dengan harga yang sama seperti menjual daging sehat.

Jual beli daging sapi glonggongan sering kali terjadi ditengah masyarakat. Hal demikian ini terjadi karena banyaknya oknum pedagang daging sapi yang nakal hanya mementingkan keuntungan

semata demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual daging yang tidak layak. Jual beli daging gelonggongan juga terjadi dikarenakan lemahnya pemahaman atau edukasi masyarakat dalam hal membedakan daging sapi yang sehat dengan daging sapi yang tidak sehat seperti daging sapi gelonggongan.

Penjualan daging sapi gelonggongan tersebut seperti yang telah terjadi di Pasar Manis Ciamis serta tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

3.2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Ciamis Dihubungkan Dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terjadi permasalahan atau kerugian dari penggunaan suatu produk pangan tertentu, biasanya konsumen terbenteng kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*inequality of bargaining power*).

Pada masa ini konsumen tidak memiliki banyak peluang untuk memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsi sesuai dengan selera, daya beli dan kebutuhan. Konsumen lebih banyak dalam posisi didikte oleh produsen. Pola konsumsi masyarakat justru banyak ditentukan oleh pelaku usaha dan bukan oleh konsumennya sendiri. Seiring dengan perkembangan IPTEK dan meningkatnya tingkat pendidikan, meningkat pula daya kritis masyarakat. Dalam masa yang demikian, pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan tidak akan laku di pasaran. Pelaku usaha kemudian mengubah strategi

bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar (*market oriented*).

Dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen. Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa terutama menyangkut mutu, pelayanan serta bentuk transaksi. dalam transaksi daging sapi glonggongan di Kabupaten Ciamis, konsumen jelas dirugikan atas mutu daging yang dibeli, konsumen tertipu dengan harga yang murah tanpa melihat kualitas daging itu sendiri yang sangat berbahaya bagi konsumen jika daging tersebut di konsumsi.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan jual beli daging sapi glonggongan di Pasar Ciamis dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan faktor ekonomi, tingkat keberanian konsumen untuk mengemukakan pendapat yang masih rendah. Tingkat pendidikan konsumen yang rendah, adanya penghitungan untung rugi seperti harga barang yang dibeli dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen jika mengangkat permasalahan konsumen. Kesibukan konsumen untuk mengadakan kerugiannya, sehingga untuk melewati proses penyelesaian masalah dianggap merepotkan. Rasa tidak percaya diri dari konsumen yang berhadapan dengan pelaku usaha. Rasa tersebut menimbulkan dugaan bahwa konsumen pasti akan kalah dengan pelaku usah, kurangnya kesabaran dalam melewati tahap demi tahap penyelesaian permasalahan, sehingga terkadang proses terhenti ditengah jalan.

3.3. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Glonggongan Di Pasar Ciamis Dihubungkan Dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada masa ini pelaku usahalah yang harus waspada dalam memenuhi barang atau jasa untuk konsumen. Dalam konteks ini pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan barang- barang yang kompetitif terutama dari segi mutu, jumlah dan keamanan di dalam UUPK antara lain ditegaskan, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha.

Secara normatif pelaku pengedar daging sapi glonggongan maupun pedagang yang sengaja menjual daging glonggongan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat 1, 2 UUPK).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen (on rechtmatigedaad) diatur dalam buku ketiga titel 3 Pasal 1365 sampai 1380 KUHPerdara, dan merupakan perikatan yang timbul dari Undang-undang. Pasal 1365 disebutkan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan Pasal 1366

disebutkan bahwa,” Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” jika dicermati Pasal 1365 tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif= *culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (pasif = *culpa in ommittendo*). Sedangkan Pasal 1366 mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatige nalaten*).

Suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- c. Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian,
- d. Harus ada kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatiannya pada orang atau pihak lain. Tanggung jawab itu tergantung pada apakah peristiwa itu (yang menimbulkan kerugian pada orang lain itu) terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Jadi pertanggung jawaban penjual adalah menyangkut tanggung jawab karena tidak berfungsinya barang/jasa yang diperjual belikan itu sendiri (cacat tersembunyi). Sedangkan tanggung jawab produsen adalah menyangkut tanggung jawab atas kerugian lain (harta, kesehatan tubuh atau jiwa pengguna barang/jasa) yang terjadi akibat penggunaan produk tersebut. Sesuai dengan judul perlindungan konsumen, maka yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah konsumen.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Proses pembuatan daging glonggongan melibatkan penyaluran air ke dalam mulut sapi sebelum disembelih sehingga bobotnya lebih berat namun memiliki kualitas buruk serta mudah rusak karena penyerapan air yang tidak normal. Penjualan daging glonggongan juga melibatkan penipuan terhadap konsumen karena daging tersebut tidak sehat, tidak layak dikonsumsi dan mengancam keselamatan. Pemerintah telah mengatur prosedur pemotongan dan penanganan daging sapi sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan namun belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Ciamis yang secara khusus mengatur pemotongan serta penanganannya. Oleh karena itu perlunya peraturan yang lebih ketat untuk itikad tidak baik dalam usaha dagang produk pangan agar hak-hak konsumen dapat terlindungi.
2. Konsumen di Pasar Manis Kabupaten Ciamis cenderung melakukan tindakan sederhana jika mengalami ketidaksesuaian pembelian daging sapi yang tidak layak konsumsi, yaitu mengeluh langsung kepada pedagang dan mengembalikan daging tersebut. Jarang ditemukan konsumen yang melaporkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM) Ciamis, karena kurangnya pengetahuan konsumen tentang LKSM dan kebutuhan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus. Kasus peredaran daging sapi glonggongan pernah terjadi di kabupaten Ciamis, dan laporan dugaan daging glonggongan pernah diterima oleh LKSM Ciamis, tetapi laporan tersebut tidak disampaikan secara formal. Konsumen hanya menyampaikan keluhan secara lisan tanpa mengikuti prosedur pengaduan yang ditetapkan. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran daging sapi glonggongan di Ciamis terbatas pada peringatan, pembinaan, dan penyitaan daging tersebut. Aparat penegak hukum tidak

memberikan sanksi yang lebih tegas, karena faktor kelemahan ekonomi dan rendahnya pengetahuan para penjual daging sapi.

3. LKSM Ciamis melakukan upaya penyelesaian kasus daging gelongongan melalui mediasi antara konsumen dan penjual, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya keaktifan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, tingkat keberanian yang rendah, penghitungan untung rugi, kesibukan konsumen, rasa tidak percaya diri, dan kurangnya kesabaran dalam penyelesaian masalah. Hambatan yang dihadapi oleh LKSM Ciamis adalah banyak konsumen yang tidak menindaklanjuti kasusnya setelah mengadu, dan pelaku usaha yang tidak mau menyelesaikan masalah. Konsumen sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha karena posisi tawar yang tidak seimbang dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak sebagai konsumen. Ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan produk pangan yang tidak layak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, di mana perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena undang-undang, sedangkan wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian belum sampai ke tingkat pengadilan.

4.2. Saran-Saran

1. Perlu diterapkan sanksi tegas oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan untuk memberikan efek jera pada penjual dan pengedar daging sapi glonggongan di wilayah tersebut.

2. Dinas terkait harus mengadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat, khususnya konsumen dan pedagang daging, agar terhindar dari risiko bahaya yang ditimbulkan akibat mengonsumsi daging sapi glonggongan.
3. Di masa depan, penerapan undang-undang perlindungan konsumen harus lebih diutamakan dalam menegakkan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan demi menciptakan penegakkan hukum yang lebih baik di bidang konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Az Nasution.1995. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Bandung : Diadit Media.
- Sorjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiarsa Indonesia.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

B. Jurnal

- Niru Anita Sinaga. 2014. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5. no. 2.. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110/0>

C. Sumber Lain

- Andre Kurniawan. 2012. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta*.”. Universitas islam indonesia yogyakarta.. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://>

[dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/36459/ 07410093 Andre Kurniawan.pdf?sequence=1.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36459/07410093_Andre_Kurniawan.pdf?sequence=1)

Ayuningtyas. “*Fenomena Daging Gelonggongan.*” *Tafany*. last modified 2009. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://tafany.wordpress.com/2009/03/23/fenomena-daging-gelonggongan>

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. “*Pedoman Dan Tatacara Pemotongan Hewan Secara Halal.*” hlm. 65. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/oebu1425372556.pdf>

Hartono Soerjopratikno. 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. 1st ed. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/464>

Lukman Effendi and Deden Mauli Darajat. 2018. “Analisa Penentuan Daging Dan Sapi Sehat Menggunakan Metode Case-.” *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi X*. hlm. 658. Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://123dok.com/document/zgd5668z-analisa-bersih-normal-glongongan-menggunakan-reasoning-berbasis-android.html>

Sabarudin Juni. 2002. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Jahat Dan Berbahaya.*”. Diakses pada tanggal 03 April 2023. Doi : last modifie. accessed February 16. 2023. . <http://www.USUdigital library.com/2002%0D>

Tuswati. “*Daging Sapi Gelonggongan Dan Kesehatan Masyarakat.*” Diakses tanggal 03 April 2023. Doi : <https://e-journal.unwiku.ac.id/peternakan/index.php/MP/article/view/20>